BAB III

PRAKTEK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* UANG DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

A. Profil BMT Madani

1. Sejarah

BMT (*Baitu al-Māl wa al-Tamwīl*) MADANI[1] didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Sepanjang atau Majelis Ekonomi pada tanggal 3 Maret 2007. Pendirian BMT MADANI telah disahkan dengan akta pendirian koperasi oleh kabupaten Sidoarjo melalui surah keputusan nomor 419/BHXVI.24/518/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dan mulai operasional pada tanggal 29 Oktober 2007. Dengan modal awal 85 juta, 50 juta digunakan untuk memperbaiki gedung dan pembelian inventaris serta perlengkapan kantor dan sisanya sebesar 35 juta digunakan untuk awal operasional. Omzet pada saat ini sudah mencapai 12 miliar.

2. Pengurus[2]

a) Pengurus (sesuai akta notaris)

1) Ketua : Wahyudi Utomo, SE

2) Sekretaris : Hoirul Razik Sabki, SE

3) Bendahara : Drs. Ec. Abdullah Smith, Ak.

b) Pengawas (Sesuai akta notaris)

1) Koordinator : Imam Suharmaji

[1]Harmami Nur Khayati, wawancara, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Anggota : Dra. Ec. Yoenarmiati

3) Anggota : Maridi Susilo

c) Personil Sekarang[3]

1) Direktur : Hoirul Razik Sabki, SE

2) Wakil Direktur : Wahyudi Utomo, SE

3) Staff Pemasaran : Rezica

Faishal Faiz

4) Staff Operasional : Harmami Nur Khayati

Novia Faradillah

Tasya Maulidah Zein

Annisa Mustika Sukarno

d) Pengurus BMT Madani Keseluruhan

1) Penasehat : Drs. Abdul Karim Baisa, M. Pd.

H. AR Abdul Ghani

2) Ketua : Abdul Rohim

3) Wakil Ketua : Gatot Krisdiyanto, S. Pd.

4) Sekretaris : H. Moh. Yahroni Aryono, SE.

5) Bendahara : Fauzan Junaidi, SE

6) Dewan Pengawas Syariah : Drs. Sam'un M.Ag

Drs. Ec. Abdullah Smith, Ak.

Drs. Nadjih Ihsan, M.Ag.

Ak. Muzammil, S.Hi, M.Pdi.

[3] Harmami Nur Khayati, wawancara, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Dewan Pengawas Harian : Fityan Izza Noor A, SE, M. Ak

H. Mochammad Asyik

Gasim Albatati

Imam Suharmajii

H. Maridi Susilo

8) Pengelola : Hoirul Razik Sabki, SE.

Wahyudi Utomo, SE.

3. Produk-produk[4]

a) Simpanan

1) Simpanan *Muḍārabah.*

2) Simpanan Pendidikan.

3) Simpanan *Walīmah.*

4) Simpanan Qurban/ Aqiqah.

5) Simpanan Haji/ Umrah.

b) Simpanan Berjangka

1) Simjaka 3 bulan.

2) Simjaka 6 bulan.

3) Simjaka 12 bulan.

c) Pembiayaan

1) Pembiayaan *Musyārakah* (Serikat)

2) Pembiayaan *Murābaḥah* (Jual Beli)

3) Pembiayaan *Iǰārah* (Sewa Beli)

[4] Harmami Nur Khayati, wawancara, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mekanisme akad[5]

Akad dibuat setelah semua proses pembiayaan dari persyaratan, survey dan analisa selesai dan memenuhi untuk diberikan pembiayaan kepada anggota kemudian pihak BMT MADANI membacakan isi dari akad dan menjelaskan semua ketentuan – ketentuan yang ada di akad kepada anggota pada saat realisasi pembiayaan.

5. Mekanisme bagi hasil dan margin

a) Simpanan

1) Simpanan *Muḍārabah* (Nisbah 17% dari pendapatan BMT).
2) Simpanan Pendidikan (Nisbah 18% dari pendapatan BMT).
3) Simpanan *Walīmah* (Nisbah 18% dari pendapatan BMT).
4) Simpanan Qurban/ Aqiqah (Nisbah 18% dari pendapatan BMT).
5) Simpanan Haji/ Umrah (Nisbah 20% dari pendapatan BMT).

Semuanya tersebut diberikan kepada anggota setiap 1 bulan sekali per akhir tanggal.

b) Simpanan berjangka

1) Simjaka 3 bulan (Nisbah 40% anggota : 60% BMT dari pendapatan BMT).
2) Simjaka 6 bulan (Nisbah 45% anggota : 55% BMT dari pendapatan BMT).
3) Simjaka 12 bulan (Nisbah 50% anggota : 50% BMT dari pendapatan BMT).

[5] Harmami Nur Khayati, wawancara, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semuanya tersebut diberikan kepada anggota setiap 1 bulan sekali per tanggal jatuh tempo simjaka masing –masing anggota.

c) Pembiayaan

1) Pembiayaan *musyārakah* (Serikat), besaran bagi hasil antara anggota dan BMT sesuai kesepakatan dan dilihat dari keuntungan usaha anggota setiap bulan.

2) Pembiayaan *murābahah* (Jual Beli), besaran margin disampaikan kepada anggota dan bisa untuk ditawar.

3) Pembiayaan *ijārah* (Sewa Beli), besaran margin disampaikan kepada anggota dan bisa untuk ditawar.

B. Tata Cara Pengajuan Pembiayaan[6]

1. Syarat dokumen

a) Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah).

b) Foto copy KTP anggota dan salah satu keluarga anggota (bagi yang belum menikah).

c) Foto copy surah nikah (bagi yang sudah menikah).

d) Foto copy KK (Kartu Keluarga).

e) Bukti pembayaran rekening listrik.

f) Foto copy PBB (jika ada).

g) Slip gaji (jika ada).

h) Foto copy jaminan

[6] Rezica, wawancara, 15 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surah Tanda Nomor Kendaraan).
2) Sertifikat (tanah, rumah)

i) Pas foto 4x6

2. Syarat Realisasi Akad

a) Pengisian formulir.
b) Survei.
   1) Cek fisik jaminan.
   2) Cek kelengkapan berkas.
   3) Cek alamat.
   4) Cek fisik tempat tinggal.
c) Analisa kelengkapan total.
d) Pengajuan ke:
   1) Koordinator marketing.
   2) Kepala operasional.
   3) Wakil direktur.
   4) Direktur .
e) Jika sudah di terima dan disetujui oleh direktur, anggota dipanggil untuk melakukan realisasi.
f) Realisasi akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Qiyās Uang dengan Emas

BMT Madani Sepanjang Sidoarjo mengaplikasikan akad *Murābaḥah*[7] dengan cara memberikan langsung dana yang dibutuhkan oleh anggota secara keseluruhan, kemudian anggota dipersilahkan untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan anggota.

BMT ini memiliki prinsip dalam menjalankan akadnya, yaitu kejujuran dan kemudahan. BMT sepenuhnya percaya kepada anggotanya terhadap apa yang akan dilakukan anggota pada uangnya. Pedoman bagi BMT ini hanya akad yang dituliskan oleh anggota ketika pengisian form pengajuan pembiayaan. Anggota bisa menuliskan kebutuhan yang dia butuhkan, kemudian BMT memberikan dana sesuai kebutuhan dari anggota.

Pihak BMT memberikan kekuasaan pada anggotanya untuk memilih sendiri kebutuhan yang akan dibeli. Hal ini bertujuan agar anggota bisa lebih senang dan lebih leuasa dalam memilih barang yang akan dibeli, dan juga untuk menghindari *complain* dari anggota terhadap barang yang dibeli. Karena keinginan anggota dalam memilih barang bermacam-macam, sedangkan jika pemilihan barang dilakukan oleh pihak BMT, ditakutkan nasabah tidak senang dengan barangnya.

Dasar yang digunakan oleh BMT Madani dalam menjalankan akadnya adalah *al-taysīr*. Hal ini bertujuan agar anggota lebih mudah untuk memproses dan menjalankan akadnya. Dan juga memiliki prinsip *al-akhdzu bi al-jadīdi al-aṣlaḥi*, yang artinya mengambil hukum sesuatu yang baru dan benar.

[7]Khoirul, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan akad yang digunakan oleh anggota[8] adalah akad *murābaḥah*, maka produk unggulan dari BMT ini adalah pembiayaan *murābaḥah*. Dalam menjalankan akad ini, BMT hanya memberikan uang kepada anggota, dan anggota yang melaksanakan pembeliannya. Pihak BMT tidak mengetahui apa akan dilakukan anggota terhadap uang tersebut. Pihak BMT hanya melihat akad yang ditulis anggota dalam form. Perkara anggota tidak menjalankan pembelian sesuai akad itu adalah urusan anggota dengan Tuhan. Margin keuntungannya dihitung dari besar uang yang diberikan kepada anggota.

Jika pada lembaga keuangan lain masih menggunakan emas dalam menjalankan transaksi akad *murābaḥah*, maka BMT ini tidak menggunakan emas sebagai objek dari akad *murābaḥah*. Direktur dari BMT Madani Sepanjang Sidoarjo, Bapak Hoirul Razik Sabki, menegaskan bahwa sistem *murābaḥah* yang seperti itu sudah kuno, dan juga akan mempersulit anggota dalam mendapatkan uang. Maka beliau mengkiaskan uang tersebut dengan emas, sehingga anggota tidak perlu lagi bersusah payah untuk menjual kembali emas yang didapat dari lembaga keuangan.

Penggunaan emas dalam menjalankan akad *murābaḥah* akan mengurangi kebutuhan anggota. Semisal salah satu anggota ingin mengajukan pembiayaan *Murābaḥah*, besar pembiayaannya adalah Rp. 2.000.000, maka pihak lembaga keuangan akan membelikan emas seharga Rp. 2.000.000 dan menentukan margin keuntungan dari pembelian emas tersebut. Kemudian pihak lembaga

[8] Khoirul, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan akan menjual kembali emas tersebut kepada anggota dengan tambahan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah anggota tersebut sepakat, maka dia mendapatkan emas tersebut. Kemudian dia harus menjual kembali emas tersebut ke toko emas. Dan hasilnya, dia tidak mendapat uang utuh RP. 2.000.000, akan tetapi sudah berkurang dengan harga penjualan di toko emas. Anggota tersebut mungkin hanya akan mendapatkan RP. 1.900.000, dan ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan anggota.

Direktur dari BMT Madani[9] ini ingin menghindari perkara tersebut, beliau berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan merugikan anggota, karena anggota tidak bisa menerima kebutuhannya secara utuh. Dia masih harus mencari kekurangan harga yang terpotong karena penjualan. Maka BMT ini melakukan praktek akad *murābaḥah* dengan memberikan langsung uang yang dibutuhkan anggota, sehingga kebutuhan yang diajukan oleh anggota tidak terpotong biaya penjualan.

Beliau (Direktur BMT Madani), Bapak Hoirul Razik Sabki, kurang sepakat dengan penggunaan emas sebagai objek dari akad *murābaḥah*, karena menurut beliau emas itu berlaku pada zaman Nabi, dan emas pada waktu itu bisa dipergunakan untuk jual beli. Maka pembiayaan bisa dengan menggunakan emas. Akan tetapi saat ini emas sudah tidak bisa digunakan untuk jual beli. Jual beli yang berlaku saat ini adalah menggunakan uang. Meskipun ada beberapa tempat yang masih menggunakan barter barang

[9] Khoirul, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai metode jual belinya, namun uanglah yang diakui negara dan dijamin nominalnya oleh negara. Maka uang adalah alat jual beli yang diakui dan sah pada saat ini, baik uang kartal, giral, maupun uang elektrik. Sehingga pembiayaan *murābaḥah* pun bisa menjadikan uang sebagai objek.

Direktur BMT Madani menyamakan emas pada zaman dahulu dengan uang pada zaman sekarang. Teori *murābaḥah* yang digunakan dalam akad ini tetap sama dengan teori *murābaḥah* yang digunakan oleh lembaga keuangan lain, hanya saja penerapan teorinya yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah

تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ

Hukum itu berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

Beliau berpendapat[10] bahwa dalil yang ada harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan tempat dan waktu. Jika ada yang memiliki dalil bahwa akad *murābaḥah* harus dilakukan dengan emas karena itu dilakukan pada zaman Nabi dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu hanya berlaku zaman dahulu, zaman Nabi, yang mana masih menggunakan emas sebagai alat jual beli. Dan jika ditafsirkan seperti itu seiring berjalan zaman, maka uang kertas tidaklah berlaku menurut Islam, karena uang kertas tidak memiliki dalil.

Akan tetapi, jika ditafsirkan sesuai dengan tempat dan waktu, maka uang kertas juga memiliki posisi yang sama dengan emas. Karena uang digunakan dan dimanfaatkan sebagai media jual beli, uang pula bisa digunakan untuk penyimpan nilai, sehingga uang bisa menggantikan posisi emas.

[10] Khoirul, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan salah satu metode pengambilan hukum, *qiyās*, yang mana menyamakan suatu hukum cabang dengan hukum asli dengan menyamakan sebab-sebab hukumnya. Maka uang, menurut hukum Islam bisa dikiaskan dengan emas pada zaman dahulu.

D. Aplikasi Akad *Murābaḥah*

Penerapan akad *murābaḥah* dalam BMT Madani[11] dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Anggota datang ke BMT Madani untuk mengajukan pembiayaan.
2. Anggota melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak BMT Madani.
3. Pihak BMT Madani melakukan survey terhadap anggota yang mengajukan.
4. Anggota datang kembali untuk realisasi akad di kantor BMT Madani.
5. Pihak BMT menentukan margin keuntungan dari pembiayaan *murābaḥah* dengan menghitung langsung berdasarkan uang yang diajukan oleh anggota dan lama jangka pembayaran angsuran.
6. Anggota menyerahkan jaminan dan membayar administrasi pembiayaan akad *murābaḥah* dan membayar asuransi pembiayaan.
7. Anggota mendapatkan uang yang diajukan dan membeli kebutuhan yang diinginkan.

[11] Faishal Faiz, wawancara, 15 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Realisasi Akad *Murābaḥah*

Realisasi akad *murābaḥah* di BMT Madani bisa dilakukan apabila anggota telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak BMT kepada anggota. Perwujudan dari realisasi adalah dengan memberikan sejumlah uang yang diajukan kepada BMT kepada anggota yang berakad. Pemberian uang tersebut sesuai kebutuhan anggota.

Ada perbedaan dalam pemberian uang dalam realisasi. Jika akad yang dituliskan dalam form akad adalah tentang pembelian barang sepeti motor, tanah, mobil, maka realisasi akad hanya akan mendapatkan 60% dari semua uang yang diajukan. Apabila akad yang dituliskan dalam form berupa pengajuan pembiayaan dalam pembayaran pendidikan, maka realisasi akad akan mendapatkan dana sebesar 100%.

Meskipun berbeda dalan realisasi, pengambilan margin keuntungan tetap menggunakan sistem yang sama, yaitu dengan menghitung langsung margin keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang diterima anggota dan lama anggota tersebut melunasi pembiayaan itu. Selain itu anggota juga harus membayar biaya administrasi pengurusan akad sampai dengan realisasi.

F. Implikasi Akad *Murābaḥah*

Akad *murābaḥah* yang terdapat pada BMT Madani pada dasarnya sama dengan akad *Murābaḥah* secara umum. Perbedaan yang mencolok hanya pada objek dari akad *murābaḥah*nya. Objek yang digunakan adalah uang, bukan barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan yang didapatkan dari pemberian uang secara langsung dalam akad *murābaḥah* adalah anggota tidak perlu susah payah untuk menjual kembali barang yang menjadi objek. Anggota hanya perlu menuliskan kebutuhan yang dikehendaki dalam form akad dan pihak BMT akan memberikan uang sesuai dengan kebutuhan.

Jika anggota mendapatkan uang langsung, maka kebutuhan uang yang diterima dari BMT bisa digunakan secara utuh. Karena jika anggota masih harus menjual kembali objek dari akad, uang yang didapatkan akan terpotong oleh biaya penjualan. Sehingga akan mempersulit anggota dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada akad *murābaḥah* secara umum, anggoota akan mendapatkan objek akad berupa barang. Meskipun yang dibutuhkan oleh anggota adalah uang, namun BMT akan tetap memberikan objek berupa barang. Dalam hal ini biasanya BMT akan memberikan emas senilai uang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian anggota harus menjual kembali emas tersebut, baik di toko emas maupun yang lainnya. Barulah anggota mendapatkan uang. Dan uang yang didapatkan sudah berkurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id